



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 62

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PROMOSI KOTA DEPOK MELALUI OPTIMALISASI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri;
  - b. bahwa dalam rangka pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta pemasaran kebudayaan di Kota Depok, diperlukan strategi promosi melalui optimalisasi kebudayaan dan pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan urusan pemerintah konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota khususnya untuk urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Promosi Kota Depok Melalui Optimalisasi Kebudayaan Dan Pariwisata;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI PROMOSI KOTA DEPOK MELALUI OPTIMALISASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata.

6. Kepala Dinas adalah Kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah Kota di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah Kota.
13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah Kota dan pengusaha.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
15. Pengelola Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.

17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
19. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola alam dan lingkungan hidup secara lestari serta sosial kemasyarakatan.
20. Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan dan pengembangan Pariwisata yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota untuk mewujudkan Daerah Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera.

## Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota melakukan Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata

## BAB II

### SLOGAN

## Pasal 3

Pemerintah Daerah Kota menetapkan slogan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota adalah “NYOK KE DEPOK”.

BAB III  
STRATEGI PROMOSI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengaturan Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan citra Daerah Kota sebagai kota yang berbudaya dan menjadi tujuan pariwisata.
- (2) Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. peningkatan kapasitas Pengelola Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. pengembangan akses informasi Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. peningkatan sarana dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  - d. penyelenggaraan *event* Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Kepala Dinas berkoordinasi dengan PD terkait dan instansi vertikal dalam pelaksanaan Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Strategi Promosi Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui  
Optimalisasi Kebudayaan Dan Pariwisata Dengan Peningkatan  
Kapasitas Pengelola Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 5

- (1) Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan peningkatan kapasitas Pengelola Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis dalam mengembangkan:
  - a. penyelenggaraan jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik Wisata, usaha sarana Pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut; dan/atau

- b. objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, *manuskrip*, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelola Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. sertifikasi; dan/atau
  - c. perlombaan.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Promosi Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Optimalisasi Kebudayaan Dan Pariwisata Dengan Pengembangan Akses Informasi Kebudayaan Dan Pariwisata

##### Pasal 6

Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan pengembangan akses informasi Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. penyusunan kalender tahunan kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata (*Calender of Event*);
- b. pembuatan sistem informasi Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. penyediaan anjungan informasi digital; dan/atau
- d. pameran Kebudayaan dan Pariwisata.

### Bagian Keempat

#### Strategi Promosi Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Optimalisasi Kebudayaan Dan Pariwisata Dengan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Dan Pariwisata

##### Pasal 7

Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan peningkatan sarana dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. penyediaan ruang terbuka publik (*Depok open space*);

- b. pengembangan Aksesibilitas Pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi dari dan menuju Destinasi Pariwisata; dan/atau
- c. peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Kebudayaan dan lokasi Wisata.

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan ruang terbuka publik (*Depok open space*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan menyediakan ruang terbuka publik (*Depok open space*) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya generasi muda, seniman, dan budayawan.
- (2) Penyediaan ruang terbuka publik (*Depok open space*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari fasilitas umum/sosial yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota atau pihak lainnya (badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah/swasta/perorangan).
- (3) Ruang terbuka publik (*Depok open space*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kegiatan kebudayaan, antara lain untuk:
  - a. festival Kebudayaan;
  - b. pentas seni tradisional dan atau modern;
  - c. *fashion show*;
  - d. pertunjukan musik; dan/atau
  - e. festival ekonomi kreatif.
- (4) Anggaran pembangunan ruang terbuka publik (*Depok open space*) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah Kota, Pihak Swasta, dan/atau pihak lainnya.
- (5) Untuk menjamin kelancaran ruang terbuka publik (*Depok open space*), Kepala Dinas menetapkan standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur pengelolaan ruang terbuka publik (*Depok open space*).



Bagian Kelima  
Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Melalui  
Optimalisasi Kebudayaan Dan Pariwisata Dengan  
Penyelenggaraan *Event* Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan penyelenggaraan event Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota maupun oleh pihak lainnya dengan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pihak penyelenggara *event* kebudayaan dan Pariwisata yang telah diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dinas.
- (3) Penyelenggaraan *event* Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan Strategi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Oktober 2022  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 62

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**